



**PUTUSAN**

Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN Lht

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lahat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Fahri Bin Harun;
2. Tempat lahir : Garut;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/28 Mei 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Surya RT.02 RW.02 Kelurahan Pasar Prabumulih I, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 November 2020 sampai dengan tanggal 16 Desember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan tanggal 25 Januari 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Januari 2021 sampai dengan tanggal 24 Februari 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2021 sampai dengan tanggal 2 Maret 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2021 sampai dengan tanggal 20 Maret 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2021 sampai dengan tanggal 19 Mei 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lahat Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN Lht tanggal 19 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN Lht



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN Lht tanggal 19 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Fahri Bin Harun, bersalah telah melakukan tindak pidana “penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”, sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa Fahri Bin Harun, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan serbuk kristal putih Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat netto keseluruhan 0,684 gr (nol koma enam ratus delapan puluh empat gram) dan setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik tersisa 0,620 gr (nol enam ratus dua puluh gram) Metamfetamina;
  - 8 (delapan) bungkus plastik bening masing-masing berisikan serbuk kristal putih Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat netto keseluruhan 0,510 gr (nol koma lima ratus sepuluh gram) dan setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik tersisa 0,468 gr (nol koma empat ratus enam puluh delapan gram) Metamfetamina;
  - 1 (satu) buah pirek kaca berisikan serbuk kristal putih Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat netto 0,005 gr (nol koma nol nol lima gram) dan setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik serbuk kristal putih Narkotika Golongan I jenis Shabu habis;
  - 1 (satu) butir tablet Narkotika Golongan I jenis Pil Ekstasi warna hijau dengan berat netto 0,426 gr (nol koma empat ratus dua puluh enam gram) dan setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik tersisa Pecahan Tablet MDMA warna hijau dengan berat netto 0,213 gr (nol koma dua ratus tiga belas gram);
  - 1 (satu) set alat hisap narkotika Golongan I jenis Shabu (bong);

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN Lht



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) wadah plastik merk Herboris;
- 1 (satu) potong celana jeans panjang warna biru merk Oxider;

Dipergunakan untuk perkara Muhammad Trico.

4. Menetapkan Terdakwa Fahri Bin Harun dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa atas nama Fahri Bin Harun, pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 sekira pukul 12.30 wib atau pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2020 bertempat di Desa Kebur, Kec. Merapi Barat, Kab. Lahat atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat Percobaan atau Permufakatan Jahat dengan Saksi Rani Sukmawati Binti Abdurrohman (dilakukan penuntutan dalam perkara lain), Saksi Kardoso Hendrik Pirnando Bin Islan (dilakukan penuntutan dalam perkara lain), Saksi Muhammad Trico Bin Suwito (dilakukan penuntutan dalam perkara lain), Saksi Riki Ari Wibowo Bin Saipul Bahri (dilakukan penuntutan dalam perkara lain) Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi Doni Rizaldi Bin Padoli dan saksi Didit Prasetya Bin Helzon yang keduanya merupakan Anggota Kepolisian Republik Indonesia mendapatkan informasi dari masyarakat jika di Desa Kebur Kecamatan Merapi Barat, Kab. Lahat sering terjadi penyalahgunaan Narkotika, lalu atas perintah Kepala Satuan Res Narkoba Polres Lahat (Kasat Res Narkoba), saksi Doni Rizaldi Bin Padoli dan saksi Didit Prasetya Bin Helzon di perintahkan untuk melakukan Penyelidikan, setelah sasaran orang dan tempat diketahui, kemudian sekira pukul 12.30 WIB, saksi Doni

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN Lht



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rizaldi Bin Padoli dan saksi Didit Prasetya Bin Helzon dan Tim Satres Narkoba Polres Lahat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Kardoso Hendrik Pirnando Bin Islan (dilakukan penuntutan dalam perkara lain), Saksi Muhammad Trico Bin Suwito (dilakukan penuntutan dalam perkara lain), Saksi Riki Ari Wibowo Bin Saipul Bahri (dilakukan penuntutan dalam perkara lain), Saksi Rani Sukmawati Binti Abdurohim (dilakukan penuntutan dalam perkara lain), yang pada saat dilakukan penangkapan sedang berada di dalam kontrakan Muhammad Trico Bin Suwito;

- Bahwa selanjutnya saksi Doni Rizaldi Bin Padoli dan saksi Didit Prasetya Bin Helzon melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil serbuk kristal putih terbungkus plastik klip transparan Narkotika Golongan I jenis Shabu di saku celana bagian depan sebelah kiri yang dipakai oleh Muhammad Trico Bin Suwito, kemudian ditemukan wadah plastik merk Herborist dan setelah dibuka didalamnya terdapat 8 (delapan) paket kecil serbuk kristal putih yang terbungkus plastik klip transparan Narkotika Golongan I jenis Shabu dan 1 (satu) butir tablet warna hijau yang terbungkus plastik klip transparan Narkotika Golongan I jenis Pil Ekstasi yang berada di atas speaker (pengeras suara) yang ada di ruang tamu rumah kontrakan tersebut;

- Bahwa kemudian ditemukan juga 1 (satu) batang kaca pirek yang didalamnya masih terdapat sisa serbuk kristal putih Narkotika Golongan I jenis Shabu dan 1 (satu) set alat hisap Narkotika Golongan I jenis Shabu (bong) yang ditemukan disamping dispanser yang berada di ruang tamu rumah kontrakan tersebut, selanjutnya Terdakwa, Saksi Kardoso Hendrik Pirnando Bin Islan (dilakukan penuntutan dalam perkara lain), Saksi Muhammad Trico Bin Suwito (dilakukan penuntutan dalam perkara lain), Saksi Riki Ari Wibowo Bin Saipul Bahri (dilakukan penuntutan dalam perkara lain), Saksi Rani Sukmawati Binti Abdurohim (dilakukan penuntutan dalam perkara lain) di bawa ke Polres Lahat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa setelah dilakukan uji Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti yang ditemukan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 3915/NNF/2020 tanggal 30 November 2020 yang ditanda tangani oleh Pemeriksa atas nama Halimathus Syakdiah, ST, M. MTr Pangkat Komisaris Polisi NRP. 80051363, Aliyus Saputra, S.Kom Pangkat Penata TK I NIP. 19811002 200312 1 002, dan Andre Taufik, S.T. Pangkat

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN Lht

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Inspektur Polisi Satu NRP: 90100289 dan diketahui oleh Drs. Kuncara Yuniadi, M.M. Pangkat Komisaris Besar Polisi NRP. 65060736 selaku Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang dengan Barang Bukti yang diterima berupa:

- ✓ 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan serbuk kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,684 gr (nol koma enam ratus delapan puluh empat gram) yang selanjutnya didalam Berita Acara disebutkan sebagai BB 1;
- ✓ 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 8 (delapan) bungkus plastik bening masing-masing berisikan serbuk kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,510 gr (nol koma lima ratus sepuluh gram) yang selanjutnya didalam Berita Acara disebutkan sebagai BB 2;
- ✓ 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 1 (satu) buah pirek kaca berisikan serbuk kristal putih dengan berat netto 0,005 gr (nol koma nol nol lima gram) yang selanjutnya didalam Berita Acara disebutkan sebagai BB 3;
- ✓ 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 1 (satu) butir tablet warna hijau dengan berat netto 0,426 gr (nol koma empat ratus dua puluh enam gram) yang selanjutnya didalam Berita Acara disebutkan sebagai BB 4;

Yang disita dari Terdakwa Muhammad Trico Bin Suwito dengan kesimpulan Berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut pada tabel pemeriksaan pada BB 1, BB 2, dan BB 3 adalah positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2020 tentang Perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan BB 4 adalah positif MDMA yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2020 tentang Perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan setelah dilakukan pemeriksaan BB 1 tersisa 0,620 gr (nol enam ratus dua puluh gram) Metamfetamina, BB 2 tersisa 0,468 gr (nol koma empat ratus enam puluh delapan gram), BB 3 tersisa pirek kaca (serbuk metamfetamina habis untuk pemeriksaan), dan BB 4 tersisa Pecahan Tablet MDMA warna hijau dengan berat netto 0,213 gr (nol koma dua ratus tiga belas gram);

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN Lht

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa Fahri Bin harun sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa atas nama Fahri Bin Harun pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 sekira pukul 12.30 wib atau pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2020 bertempat di Desa Kebur, Kec. Merapi Barat, Kab. Lahat atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat, penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 sekira pukul 10.00 WIB ketika Saksi Rani Sukmawati Binti Abdurohim (dilakukan penuntutan dalam perkara lain) berada di rumah kontrakan bersama dengan Muhammad Trico Bin Suwito, tidak lama kemudian datanglah Terdakwa dengan tujuan untuk beristirahat, kemudian pada pukul 10.30 WIB datanglah Saksi Riki Ari Wibowo Bin Saipul Bahri (dilakukan penuntutan dalam perkara lain) dan Saksi Kardoso Hendrik Pirnando Bin Islan (dilakukan penuntutan dalam perkara lain) dengan tujuan mengajak untuk bermain judi online menggunakan handphone, tidak lama kemudian Sdr. Herman (Daftar Pencarian Orang/DPO) menelfon Saksi Muhammad Trico Bin Suwito dan mengatakan akan mampir ke kontrakan;
- Bahwa pada pukul 11.10 WIB datanglah Sdr. Herman (DPO) dan berkumpul bersama-sama, kemudian Sdr. Herman mengeluarkan 2 (dua) paket kecil serbuk kristal putih terbungkus plastik klip transparan Narkotika Golongan I jenis Shabu dari saku sebelah kiri kemudian diberikan kepada Saksi Muhammad Trico Bin Suwito dengan tujuan untuk di konsumsi, kemudian Saksi Muhammad Trico Bin Suwito mengambil alat hisap Narkotika Golongan I jenis Shabu (bong) dari dalam kamar, setelah itu Saksi Rani Sukmawati Binti Abdurohim, Saksi Muhammad Trico Bin Suwito, Saksi Kardoso Hendrik Pirnando Bin Islan, Saksi Riki Ari Wibowo Bin Saipul Bahri dan Terdakwa, mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut, kemudian Sdr. Herman (DPO) berbaring disamping speaker pengeras suara yang ada di ruang tamu dan Sdr. Herman (DPO) mengeluarkan wadah

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN Lht

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



plastik merk Herborist dari saku celananya dan diletakkannya di atas speaker di ruang tamu kontrakan tersebut;

- Bahwa setelah Terdakwa, Saksi Rani Sukmawati Binti Abdurohim, Saksi Kardoso Hendrik Pirnando Bin Islan, Saksi Muhammad Trico Bin Suwito, Saksi Riki Ari Wibowo Bin Saipul Bahri, selesai mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis Shabu, kemudian Saksi Muhammad Trico Bin Suwito meletakkan alat hisap Narkotika Golongan I jenis Shabu di sebelah dispenser yang ada di ruang tamu rumah kontrakan, kemudian Terdakwa, Saksi Rani Sukmawati Binti Abdurohim, Saksi Muhammad Trico Bin Suwito, Saksi Kardoso Hendrik Pirnando Bin Islan dan Saksi Riki Ari Wibowo Bin Saipul Bahri mengobrol sambil bernyanyi karaoke;

- Bahwa pada pukul 11.50 WIB, Sdr. Herman (DPO) berbicara dengan Saksi Muhammad Trico Bin Suwito untuk meminjam sepeda motor guna membeli makan, dan Sdr. Herman (DPO) keluar. Pada saat itu Saksi Rani Sukmawati Binti Abdurohim sedang mengepel lantai ruang tamu, sedangkan Terdakwa, Saksi Muhammad Trico Bin Suwito, Saksi Kardoso Hendrik Pirnando Bin Islan, Saksi Riki Ari Wibowo Bin Saipul Bahri bernyanyi karaoke di ruang tamu kontrakan. Tidak lama kemudian datanglah saksi Doni Rizaldi Bin Padoli dan saksi Didit Prasetya Bin Helzon yang keduanya merupakan Anggota kepolisian Republik Indonesia bersama Tim Satres Narkoba Polres Lahat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Muhammad Trico Bin Suwito, Saksi Kardoso Hendrik Pirnando Bin Islan, Saksi Riki Ari Wibowo Bin Saipul Bahri, dan Saksi Rani Sukmawati Binti Abdurohim yang pada saat dilakukan penangkapan sedang berada di dalam kontrakan Saksi Muhammad Trico Bin Suwito;

- Bahwa selanjutnya saksi Doni Rizaldi Bin Padoli dan saksi Didit Prasetya Bin Helzon melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil serbuk kristal putih terbungkus plastik klip transparan Narkotika Golongan I jenis Shabu di saku celana bagian depan sebelah kiri yang dipakai oleh Saksi Muhammad Trico Bin Suwito, kemudian ditemukan wadah plastik merk Herborist dan setelah dibuka didalamnya terdapat 8 (delapan) paket kecil serbuk kristal putih yang terbungkus plastik klip transparan Narkotika Golongan I jenis Shabu dan 1 (satu) butir tablet warna hijau yang terbungkus plastik klip transparan Narkotika Golongan I jenis Pil Ekstasi yang berada di atas speaker (pengeras suara) yang ada di ruang tamu rumah kontrakan tersebut;



- Bahwa kemudian ditemukan juga 1 (satu) batang kaca pirek yang didalamnya masih terdapat sisa serbuk kristal putih Narkotika Golongan I jenis Shabu dan 1 (satu) set alat hisap Narkotika Golongan I jenis Shabu (bong) yang ditemukan disamping dispanser yang berada di ruang tamu rumah kontrakan tersebut, selanjutnya Saksi Muhammad Trico Bin Suwito, Saksi Kardoso Hendrik Pirnando Bin Islan, Saksi Riki Ari Wibowo Bin Saipul Bahri, Saksi Rani Sukmawati Binti Abdurohim dan Terdakwa di bawa ke Polres Lahat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa setelah dilakukan uji Lab terhadap urine terdakwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 3916/NNF/2020 tanggal 30 November 2020 yang ditanda tangani oleh Pemeriksa atas nama Halimathus Syakdiah, ST, M. MTr Pangkat Komisaris Polisi NRP. 80051363, Aliyus Saputra, S.Kom Pangkat Penata TK I NIP. 19811002 200312 1 002, dan Andre Taufik, S.T. Pangkat Inspektur Polisi Satu NRP: 90100289 dan diketahui oleh Drs. Kuncara Yuniadi, M.M. Pangkat Komisaris Besar Polisi NRP. 65060736 selaku Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang dengan Barang Bukti yang diterima berupa:
  - ✓ 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 20 ml, yang selanjutnya di sebut BB 1 milik Muhammad Trico Bin Suwito;
  - ✓ 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 20 ml, yang selanjutnya di sebut BB 2 milik Rani Sukmawati Binti Abdurohim;
  - ✓ 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 20 ml, yang selanjutnya di sebut BB 3 milik Fahri Bin Harun;
  - ✓ 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 20 ml, yang selanjutnya di sebut BB 4 milik Riki Ari Wibowo Bin Saipul Bahri;
  - ✓ dan, 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 20 ml, yang selanjutnya di sebut BB 5 milik Kardoso Hendrik Pirnando Bin Islan;

Dengan kesimpulan Berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut pada tabel pemeriksaan pada BB 1, BB 2, BB 3, BB 4, dan BB 5 adalah positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2020 tentang Perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan setelah dilakukan pemeriksaan BB 1, BB 2, BB 3, BB 4, dan BB 5 Habis;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa Fahri Bin Harun sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Doni Rizaldi Bin Padoli, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 sekira pukul 12.30 wib dikontrakan Muhammad Trico Bin Suwito di Desa Kebur, Kecamatan Merapi Barat, Kabupaten Lahat;
- Bahwa, dasar penangkapan terhadap Terdakwa karena mendapatkan informasi dari masyarakat jika di Desa Kebur Kecamatan Merapi Barat, Kabupaten Lahat sering terjadi penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa, pada saat penangkapan tersebut dikontrakan selain Terdakwa juga ada Muhammad Trico Bin Suwito, Kardoso Hendrik Pirnando Bin Islan, Riki Ari Wibowo Bin Saipul Bahri dan Rani Sukmawati Binti Abdurohim;
- Bahwa, pada saat penangkapan dan dilakukan pengeledahan ditemukan 2 (dua) paket kecil sabu di saku celana bagian depan sebelah kiri yang dipakai oleh Muhammad Trico Bin Suwito, kemudian ditemukan wadah plastik merk Herborist dan setelah dibuka didalamnya terdapat 8 (delapan) paket kecil narkotika jenis sabu dan 1 (satu) butir tablet warna hijau jenis pil ekstasi yang berada di atas speaker (pengeras suara) yang ada di ruang tamu rumah kontrakan tersebut;
- Bahwa, kemudian ditemukan juga 1 (satu) batang kaca pirek yang didalamnya masih terdapat sisa serbuk kristal putih narkotika golongan I jenis sabu dan 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) yang ditemukan disamping dispanser yang berada di ruang tamu rumah kontrakan tersebut;
- Bahwa, kejadian tersebut berawal dari Rani Sukmawati Binti Abdurohim berada di rumah kontrakan bersama dengan Muhammad Trico Bin Suwito, kemudian datanglah Terdakwa dengan tujuan untuk beristirahat, lalu datanglah Riki Ari Wibowo Bin Saipul Bahri dan Kardoso Hendrik Pirnando Bin Islan dengan tujuan mengajak Muhammad Trico Bin Suwito untuk bermain judi online menggunakan handphone, tidak lama kemudian Herman

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN Lht



menelfon Muhammad Trico Bin Suwito dan mengatakan akan mampir ke kontrakan;

- Bahwa, setelah Herman dan berkumpul bersama-sama, kemudian Herman mengeluarkan 2 (dua) paket sabu dari saku sebelah kiri kemudian diberikan kepada Muhammad Trico Bin Suwito dengan tujuan untuk di konsumsi, kemudian Muhammad Trico Bin Suwito mengambil alat hisap (bong) dari dalam kamar, setelah itu Terdakwa, Muhammad Trico Bin Suwito, Kardoso Hendrik Pirnando Bin Islan, Riki Ari Wibowo Bin Saipul Bahri dan Rani Sukmawati Binti Abdurohim, mengkonsumsi sabu tersebut, kemudian Herman berbaring disamping speaker pengeras suara yang ada di ruang tamu dan Herman mengeluarkan wadah plastik merk Herborist dari saku celananya dan diletakkannya di atas speaker di ruang tamu kontrakan tersebut, dan setelah mengkonsumsi sabu Herman keluar kontrakan lalu tidak lama kemudian datanglah anggota polisi;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa, Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Didit Prasetya Bin Helzon, keterangan Saksi pada Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan dibacakan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 sekira pukul 12.30 wib dikontrakan Muhammad Trico Bin Suwito di Desa Kebur, Kecamatan Merapi Barat, Kabupaten Lahat;
- Bahwa, dasar penangkapan terhadap Terdakwa karena mendapatkan informasi dari masyarakat jika di Desa Kebur Kecamatan Merapi Barat, Kabupaten Lahat sering terjadi penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa, pada saat penangkapan tersebut dikontrakan selain Terdakwa juga ada Muhammad Trico Bin Suwito, Kardoso Hendrik Pirnando Bin Islan, Riki Ari Wibowo Bin Saipul Bahri dan Rani Sukmawati Binti Abdurohim;
- Bahwa, pada saat penangkapan dan dilakukan penggeledahan ditemukan 2 (dua) paket kecil sabu di saku celana bagian depan sebelah kiri yang dipakai oleh Muhammad Trico Bin Suwito, kemudian ditemukan wadah plastik merk Herborist dan setelah dibuka didalamnya terdapat 8 (delapan)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket kecil narkoba jenis sabu dan 1 (satu) butir tablet warna hijau jenis pil ekstasi yang berada di atas speaker (pengeras suara) yang ada di ruang tamu rumah kontrakan tersebut;

- Bahwa, kemudian ditemukan juga 1 (satu) batang kaca pirek yang didalamnya masih terdapat sisa serbuk kristal putih narkoba golongan I jenis sabu dan 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) yang ditemukan disamping dispenser yang berada di ruang tamu rumah kontrakan tersebut;

- Bahwa, kejadian tersebut berawal dari Rani Sukmawati Binti Abdurrohman berada di rumah kontrakan bersama dengan Muhammad Trico Bin Suwito, kemudian datanglah Terdakwa dengan tujuan untuk beristirahat, lalu datanglah Riki Ari Wibowo Bin Saipul Bahri dan Kardoso Hendrik Pirnando Bin Islan dengan tujuan mengajak Muhammad Trico Bin Suwito untuk bermain judi online menggunakan handphone, tidak lama kemudian Herman menelfon Muhammad Trico Bin Suwito dan mengatakan akan mampir ke kontrakan;

- Bahwa, setelah Herman dan berkumpul bersama-sama, kemudian Herman mengeluarkan 2 (dua) paket sabu dari saku sebelah kiri kemudian diberikan kepada Muhammad Trico Bin Suwito dengan tujuan untuk dikonsumsi, kemudian Muhammad Trico Bin Suwito mengambil alat hisap (bong) dari dalam kamar, setelah itu Terdakwa, Muhammad Trico Bin Suwito, Kardoso Hendrik Pirnando Bin Islan, Riki Ari Wibowo Bin Saipul Bahri dan Rani Sukmawati Binti Abdurrohman, mengkonsumsi sabu tersebut, kemudian Herman berbaring disamping speaker pengeras suara yang ada di ruang tamu dan Herman mengeluarkan wadah plastik merk Herborist dari saku celananya dan diletakkannya di atas speaker di ruang tamu kontrakan tersebut, dan setelah mengkonsumsi sabu Herman keluar kontrakan lalu tidak lama kemudian datanglah anggota polisi;

- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa, Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN Lht

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 sekira pukul 12.30 wib dikontrakan Muhammad Trico Bin Suwito di Desa Kebur, Kecamatan Merapi Barat, Kabupaten Lahat;
- Bahwa, pada saat penangkapan tersebut dikontrakan selain Terdakwa juga ada Muhammad Trico Bin Suwito, Kardoso Hendrik Pirnando Bin Islan, Riki Ari Wibowo Bin Saipul Bahri dan Rani Sukmawati Binti Abdurohim;
- Bahwa, pada saat penangkapan dan dilakukan pengeledahan ditemukan 2 (dua) paket kecil sabu di saku celana bagian depan sebelah kiri yang dipakai oleh Muhammad Trico Bin Suwito, kemudian ditemukan wadah plastik merk Herborist dan setelah dibuka didalamnya terdapat 8 (delapan) paket kecil narkoba jenis sabu dan 1 (satu) butir tablet warna hijau jenis pil ekstasi yang berada di atas speaker (pengeras suara) yang ada di ruang tamu rumah kontrakan tersebut;
- Bahwa, kemudian ditemukan juga 1 (satu) batang kaca pirek yang didalamnya masih terdapat sisa serbuk kristal putih narkoba golongan I jenis sabu dan 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) yang ditemukan disamping dispanser yang berada di ruang tamu rumah kontrakan tersebut;
- Bahwa, kejadian tersebut berawal dari Rani Sukmawati Binti Abdurohim berada di rumah kontrakan bersama dengan Muhammad Trico Bin Suwito, kemudian datanglah Terdakwa dengan tujuan untuk beristirahat, lalu datanglah Riki Ari Wibowo Bin Saipul Bahri dan Kardoso Hendrik Pirnando Bin Islan dengan tujuan mengajak Muhammad Trico Bin Suwito untuk bermain judi online menggunakan handphone, tidak lama kemudian Herman menelfon Muhammad Trico Bin Suwito dan mengatakan akan mampir ke kontrakan;
- Bahwa, setelah Herman dan berkumpul bersama-sama, kemudian Herman mengeluarkan 2 (dua) paket sabu dari saku sebelah kiri kemudian diberikan kepada Muhammad Trico Bin Suwito dengan tujuan untuk di konsumsi, kemudian Muhammad Trico Bin Suwito mengambil alat hisap (bong) dari dalam kamar, setelah itu Terdakwa, Muhammad Trico Bin Suwito, Kardoso Hendrik Pirnando Bin Islan, Riki Ari Wibowo Bin Saipul Bahri dan Rani Sukmawati Binti Abdurohim, mengkonsumsi sabu tersebut, kemudian Herman berbaring disamping speaker pengeras suara yang ada di ruang tamu dan Herman mengeluarkan wadah plastik merk Herborist dari saku celananya dan diletakkannya di atas speaker di ruang tamu kontrakan tersebut, dan setelah mengkonsumsi sabu Herman keluar kontrakan lalu tidak lama kemudian datanglah anggota polisi;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN Lht



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa, Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa, Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 3915/NNF/2020 tanggal 30 November 2020, barang bukti yang diterima berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan serbuk kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,684 gr (nol koma enam ratus delapan puluh empat gram) yang selanjutnya didalam Berita Acara disebutkan sebagai BB 1;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 8 (delapan) bungkus plastik bening masing-masing berisikan serbuk kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,510 gr (nol koma lima ratus sepuluh gram) yang selanjutnya didalam Berita Acara disebutkan sebagai BB 2;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 1 (satu) buah pirek kaca berisikan serbuk kristal putih dengan berat netto 0,005 gr (nol koma nol nol lima gram) yang selanjutnya didalam Berita Acara disebutkan sebagai BB 3;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 1 (satu) butir tablet warna hijau dengan berat netto 0,426 gr (nol koma empat ratus dua puluh enam gram) yang selanjutnya didalam Berita Acara disebutkan sebagai BB 4;

dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut pada tabel pemeriksaan pada BB 1, BB 2, dan BB 3 adalah positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan BB 4 adalah positif MDMA yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2020 tentang Perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN Lht

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan serbuk kristal putih Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 0,684 gr (nol koma enam ratus delapan puluh empat gram) dan setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik tersisa 0,620 gr (nol enam ratus dua puluh gram) Metamfetamina;
- 8 (delapan) bungkus plastik bening masing-masing berisikan serbuk kristal putih Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 0,510 gr (nol koma lima ratus sepuluh gram) dan setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik tersisa 0,468 gr (nol koma empat ratus enam puluh delapan gram) Metamfetamina;
- 1 (satu) buah pirek kaca berisikan serbuk kristal putih Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,005 gr (nol koma nol nol lima gram) dan setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik serbuk kristal putih Narkotika Golongan I jenis sabu habis;
- 1 (satu) butir tablet Narkotika Golongan I jenis Pil Ekstasi warna hijau dengan berat netto 0,426 gr (nol koma empat ratus dua puluh enam gram) dan setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik tersisa pecahan Tablet MDMA warna hijau dengan berat netto 0,213 gr (nol koma dua ratus tiga belas gram);
- 1 (satu) set alat hisap narkotika Golongan I jenis sabu (bong);
- 1 (satu) wadah plastik merk Herboris;
- 1 (satu) potong celana jeans panjang warna biru merk Oxider;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini, maka segala sesuatu sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sepanjang perlu dan bermanfaat, dianggap telah dimuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 sekira pukul 12.30 wib dikontrakan teman Terdakwa yang bernama Muhammad Trico Bin Suwito di Desa Kebur, Kecamatan Merapi Barat, Kabupaten Lahat;
- Bahwa, pada saat penangkapan tersebut dikontrakan selain Terdakwa juga ada Muhammad Trico Bin Suwito, Kardoso Hendrik Pirnando Bin Islan, Riki Ari Wibowo Bin Saipul Bahri dan Rani Sukmawati Binti Abdurrahim;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN Lht



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada saat penangkapan dan dilakukan penggeledahan ditemukan 2 (dua) paket kecil sabu di saku celana bagian depan sebelah kiri yang dipakai oleh Muhammad Trico Bin Suwito, kemudian ditemukan wadah plastik merk Herborist dan setelah dibuka didalamnya terdapat 8 (delapan) paket kecil narkoba jenis sabu dan 1 (satu) butir tablet warna hijau jenis pil ekstasi yang berada di atas speaker (pengeras suara) yang ada di ruang tamu rumah kontrakan tersebut;
- Bahwa, kemudian ditemukan juga 1 (satu) batang kaca pirek yang didalamnya masih terdapat sisa serbuk kristal putih narkoba golongan I jenis sabu dan 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) yang ditemukan disamping dispenser yang berada di ruang tamu rumah kontrakan tersebut;
- Bahwa, kejadian tersebut berawal dari Rani Sukmawati Binti Abdurrohman berada di rumah kontrakan bersama dengan Muhammad Trico Bin Suwito, kemudian datanglah Terdakwa dengan tujuan untuk beristirahat, lalu datanglah Riki Ari Wibowo Bin Saipul Bahri dan Kardoso Hendrik Pirnando Bin Islan dengan tujuan mengajak Muhammad Trico Bin Suwito untuk bermain judi online menggunakan handphone, tidak lama kemudian Herman menelfon Muhammad Trico Bin Suwito dan mengatakan akan mampir ke kontrakan;
- Bahwa, setelah Herman dan berkumpul bersama-sama, kemudian Herman mengeluarkan 2 (dua) paket sabu dari saku sebelah kiri kemudian diberikan kepada Muhammad Trico Bin Suwito dengan tujuan untuk dikonsumsi, kemudian Muhammad Trico Bin Suwito mengambil alat hisap (bong) dari dalam kamar, setelah itu Terdakwa, Muhammad Trico Bin Suwito, Kardoso Hendrik Pirnando Bin Islan, Riki Ari Wibowo Bin Saipul Bahri dan Rani Sukmawati Binti Abdurrohman, mengkonsumsi sabu tersebut, kemudian Herman berbaring disamping speaker pengeras suara yang ada di ruang tamu dan Herman mengeluarkan wadah plastik merk Herborist dari saku celananya dan diletakkannya di atas speaker di ruang tamu kontrakan tersebut, dan setelah mengkonsumsi sabu Herman keluar kontrakan lalu tidak lama kemudian datanglah anggota polisi;
- Bahwa, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 3915/NNF/2020 tanggal 30 November 2020, barang bukti yang diterima berupa:
  - ✓ 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan serbuk kristal putih dengan berat netto

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN Lht

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan 0,684 gr (nol koma enam ratus delapan puluh empat gram) yang selanjutnya didalam Berita Acara disebutkan sebagai BB 1;

✓ 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 8 (delapan) bungkus plastik bening masing-masing berisikan serbuk kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,510 gr (nol koma lima ratus sepuluh gram) yang selanjutnya didalam Berita Acara disebutkan sebagai BB 2;

✓ 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 1 (satu) buah pirek kaca berisikan serbuk kristal putih dengan berat netto 0,005 gr (nol koma nol nol lima gram) yang selanjutnya didalam Berita Acara disebutkan sebagai BB 3;

✓ 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 1 (satu) butir tablet warna hijau dengan berat netto 0,426 gr (nol koma empat ratus dua puluh enam gram) yang selanjutnya didalam Berita Acara disebutkan sebagai BB 4;

dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut pada tabel pemeriksaan pada BB 1, BB 2, dan BB 3 adalah positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan BB 4 adalah positif MDMA yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2020 tentang Perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa, para Saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa, Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu kesatu sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN Lht

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau kedua sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap penyalah guna;
2. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap Penyalah Guna;**

Menimbang, bahwa menurut ketentuan dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang dimaksud dengan Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Sedangkan kata setiap yang mengawali kata Penyalah Guna dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah merujuk atau menegaskan tentang subyek atau pelaku dari unsur berikutnya yang terdapat dalam rumusan pasal yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tindakan menggunakan Narkotika haruslah mendapatkan izin dari pihak yang berwenang, dengan kata lain tanpa izin dari pihak yang berwenang seseorang tidak berhak untuk menggunakan narkotika (dalam hal ini Narkotika Golongan I);

Menimbang, bahwa dengan ditentukannya secara limitatif penggunaan Narkotika Golongan I dalam Pasal 8 Undang-undang Narkotika, maka pengertian melawan hukum dalam uraian maksud dari unsur ini haruslah diartikan sebagai melawan hukum dalam arti formil, artinya menggunakan Narkotika bertentangan dengan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bukan untuk kepentingan *reagensia diagnostik* atau *reagensia laboratorium*;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah didakwakan kepada Terdakwa dalam perkara ini, maka selanjutnya akan dinilai apakah terhadap perbuatan Terdakwa sebagaimana terungkap dalam persidangan terbukti memenuhi maksud dari sub unsur penyalah guna sebagaimana telah diuraikan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan rangkaian perbuatan Terdakwa yang dapat disimpulkan berdasarkan fakta hukum:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 sekira pukul 12.30 wib dikontrakan teman Terdakwa yang bernama Muhammad Trico Bin Suwito di Desa Kebur, Kecamatan Merapi Barat, Kabupaten Lahat;
- Bahwa, pada saat penangkapan tersebut dikontrakan selain Terdakwa juga ada Muhammad Trico Bin Suwito, Kardoso Hendrik Pirnando Bin Islan, Riki Ari Wibowo Bin Saipul Bahri dan Rani Sukmawati Binti Abdurohim;
- Bahwa, pada saat penangkapan dan dilakukan penggeledahan ditemukan 2 (dua) paket kecil sabu di saku celana bagian depan sebelah kiri yang dipakai oleh Muhammad Trico Bin Suwito, kemudian ditemukan wadah plastik merk Herborist dan setelah dibuka didalamnya terdapat 8 (delapan) paket kecil narkotika jenis sabu dan 1 (satu) butir tablet warna hijau jenis pil ekstasi yang berada di atas speaker (pengeras suara) yang ada di ruang tamu rumah kontrakan tersebut;
- Bahwa, kemudian ditemukan juga 1 (satu) batang kaca pirek yang didalamnya masih terdapat sisa serbuk kristal putih narkotika golongan I jenis sabu dan 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) yang ditemukan disamping dispanser yang berada di ruang tamu rumah kontrakan tersebut;
- Bahwa, kejadian tersebut berawal dari Rani Sukmawati Binti Abdurohim berada di rumah kontrakan bersama dengan Muhammad Trico Bin Suwito, kemudian datanglah Terdakwa dengan tujuan untuk beristirahat, lalu datanglah Riki Ari Wibowo Bin Saipul Bahri dan Kardoso Hendrik Pirnando Bin Islan dengan tujuan mengajak Muhammad Trico Bin Suwito untuk bermain judi online menggunakan handphone, tidak lama kemudian Herman menelfon Muhammad Trico Bin Suwito dan mengatakan akan mampir ke kontrakan;
- Bahwa, setelah Herman dan berkumpul bersama-sama, kemudian Herman mengeluarkan 2 (dua) paket sabu dari saku sebelah kiri kemudian

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN Lht

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan kepada Muhammad Trico Bin Suwito dengan tujuan untuk di konsumsi, kemudian Muhammad Trico Bin Suwito mengambil alat hisap (bong) dari dalam kamar, setelah itu Terdakwa, Muhammad Trico Bin Suwito, Kardoso Hendrik Pirnando Bin Islan, Riki Ari Wibowo Bin Saipul Bahri dan Rani Sukmawati Binti Abdurohim, mengkonsumsi sabu tersebut, kemudian Herman berbaring disamping speaker pengeras suara yang ada di ruang tamu dan Herman mengeluarkan wadah plastik merk Herborist dari saku celananya dan diletakkannya di atas speaker di ruang tamu kontrakan tersebut, dan setelah mengkonsumsi sabu Herman keluar kontrakan lalu tidak lama kemudian datanglah anggota polisi;

- Bahwa, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 3915/NNF/2020 tanggal 30 November 2020, barang bukti yang diterima berupa:

- ✓ 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan serbuk kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,684 gr (nol koma enam ratus delapan puluh empat gram) yang selanjutnya didalam Berita Acara disebutkan sebagai BB 1;
- ✓ 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 8 (delapan) bungkus plastik bening masing-masing berisikan serbuk kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,510 gr (nol koma lima ratus sepuluh gram) yang selanjutnya didalam Berita Acara disebutkan sebagai BB 2;
- ✓ 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 1 (satu) buah pirek kaca berisikan serbuk kristal putih dengan berat netto 0,005 gr (nol koma nol nol lima gram) yang selanjutnya didalam Berita Acara disebutkan sebagai BB 3;
- ✓ 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 1 (satu) butir tablet warna hijau dengan berat netto 0,426 gr (nol koma empat ratus dua puluh enam gram) yang selanjutnya didalam Berita Acara disebutkan sebagai BB 4;

dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut pada tabel pemeriksaan pada BB 1, BB 2, dan BB 3 adalah positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan BB 4 adalah positif MDMA yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2020

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN Lht

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan dari fakta hukum tersebut, dihubungkan dengan pengertian unsur penyalah guna sebagaimana telah diuraikan, dapat dibuktikan dalam persidangan bahwa telah diketemukannya narkotika jenis sabu dan alat hisap berupa bong dikontrakan teman Terdakwa yang bernama Muhammad Trico Bin Suwito yang telah Terdakwa pakai bersama-sama teman Terdakwa dan berdasarkan pengakuan Terdakwa narkotika jenis sabu tersebut dapat dari Herman sedangkan alat hisap bong tersebut adalah milik Muhammad Trico Bin Suwito, sedangkan diketahui berdasarkan fakta hukum bahwa Terdakwa tidak memiliki hak untuk menggunakan narkotika jenis sabu tersebut dan juga tidak dapat dibuktikan bahwa perbuatan tersebut demi kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bukan untuk kepentingan *reagensia diagnostik* atau *reagensia laboratorium*, sehingga menurut Majelis Hakim unsur tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkotika jenis sabu tersebut telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur pertama ini yaitu penyalah guna telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

## **Ad.2. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;**

Menimbang, bahwa untuk dapat dipidana berdasarkan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, terhadap setiap penyalah guna, perbuatannya tersebut haruslah dilakukan terhadap Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 3915/NNF/2020 tanggal 30 November 2020, yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa Kristal-kristal putih dan 1 (satu) butir tablet warna hijau pada pemeriksaan mengandung positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan BB 4 adalah positif MDMA yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 37

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN Lht

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2020 tentang Perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang telah diperlihatkan dalam persidangan, telah membuktikan perbuatan Terdakwa sebagaimana telah terbukti dalam uraian unsur pertama dari dakwaan alternatif kedua ini telah dilakukan oleh Terdakwa terhadap Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ke-2 yakni "Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan serbuk kristal putih Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 0,684 gr (nol koma enam ratus delapan puluh empat gram) dan setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN Lht

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kriminalistik tersisa 0,620 gr (nol enam ratus dua puluh gram) Metamfetamina, 8 (delapan) bungkus plastik bening masing-masing berisikan serbuk kristal putih Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 0,510 gr (nol koma lima ratus sepuluh gram) dan setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik tersisa 0,468 gr (nol koma empat ratus enam puluh delapan gram) Metamfetamina, 1 (satu) buah pirek kaca berisikan serbuk kristal putih Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,005 gr (nol koma nol nol lima gram) dan setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik serbuk kristal putih Narkotika Golongan I jenis sabu habis, 1 (satu) butir tablet Narkotika Golongan I jenis Pil Ekstasi warna hijau dengan berat netto 0,426 gr (nol koma empat ratus dua puluh enam gram) dan setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik tersisa pecahan Tablet MDMA warna hijau dengan berat netto 0,213 gr (nol koma dua ratus tiga belas gram), 1 (satu) set alat hisap narkotika Golongan I jenis sabu (bong), 1 (satu) wadah plastik merk Herboris dan 1 (satu) potong celana jeans panjang warna biru merk Oxider, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Muhammad Trico Bin Suwito, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Muhammad Trico Bin Suwito;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung usaha Pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor: 379/DJU/PS.00/3/2020

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN Lht



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perihal: Persidangan Perkara Pidana Secara *Teleconference* serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Fahri Bin Harun tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2(dua) tahun dan 6(enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan serbuk kristal putih Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 0,684 gr (nol koma enam ratus delapan puluh empat gram) dan setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik tersisa 0,620 gr (nol enam ratus dua puluh gram) Metamfetamina;
  - 8 (delapan) bungkus plastik bening masing-masing berisikan serbuk kristal putih Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 0,510 gr (nol koma lima ratus sepuluh gram) dan setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik tersisa 0,468 gr (nol koma empat ratus enam puluh delapan gram) Metamfetamina;
  - 1 (satu) buah pirek kaca berisikan serbuk kristal putih Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,005 gr (nol koma nol nol lima gram) dan setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik serbuk kristal putih Narkotika Golongan I jenis sabu habis;
  - 1 (satu) butir tablet Narkotika Golongan I jenis Pil Ekstasi warna hijau dengan berat netto 0,426 gr (nol koma empat ratus dua puluh enam gram) dan setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik tersisa Pecahan Tablet MDMA warna hijau dengan berat netto 0,213 gr (nol koma dua ratus tiga belas gram);
  - 1 (satu) set alat hisap narkotika Golongan I jenis sabu (bong);
  - 1 (satu) wadah plastik merk Herboris dan 1 (satu) potong celana jeans panjang warna biru merk Oxider;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Muhammad Trico Bin Suwito;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN Lht





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat, pada hari Rabu, tanggal 7 April 2021, oleh kami, Mahartha Noerdiansyah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Shelly Noveriyati, S., S.H., dan Muhamad Chozin Abu Sait, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yuliansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lahat, serta dihadiri oleh Ariansyah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara *teleconference*.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Shelly Noveriyati, S., S.H.

Mahartha Noerdiansyah, S.H.

Muhamad Chozin Abu Sait, S.H.

Panitera Pengganti,

Yuliansyah, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN Lht

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24